

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah "Bank" berasal dari kata dalam bahasa Italia *banque* atau *banca*, yang berarti bangku. Hal ini merujuk pada kebiasaan para bankir di Florence pada masa Renaisans yang melakukan transaksi keuangan dengan duduk di meja penukaran uang, berbeda dengan kebanyakan pekerjaan lain pada masa itu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sambil duduk. Kegiatan perbankan sendiri telah dimulai sejak era Babylonia, dan kemudian berkembang pada masa Yunani dan Romawi kuno. Namun, fungsi utama bank pada masa tersebut terbatas sebagai tempat pertukaran mata uang.

Seiring waktu, industri perbankan mengalami transformasi besar, khususnya dalam beberapa dekade terakhir. Deregulasi dalam sektor keuangan telah menjadikan industri ini semakin kompetitif. Saat ini, bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan jenis layanan yang ditawarkan, lokasi operasional, serta tingkat suku bunga yang dikenakan atau dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana (Sukmayadi, 2020).

Perbankan dipandang sebagai salah satu agen pembangunan yang penting. Selain itu, dinamika pertumbuhan ekonomi turut dipengaruhi oleh peningkatan kontribusi yang signifikan dari sektor perbankan. Sebagai perantara utama, dana untuk melancarkan perekonomian disalurkan oleh sektor perbankan yang memegang peran sangat vital. Memiliki peran yang kompleks

dalam pergerakan ekonomi Indonesia dijalankan oleh industri perbankan. Hampir semua dimensi kehidupan manusia dikaitkan dengan bank dan lembaga keuangan mikro lainnya. Dalam berbagai aktivitas seperti menjalankan bisnis, usaha, hingga investasi, kebutuhan finansial dan keuangan masyarakat dipenuhi melalui keberadaan bank. Beragam kegiatan perbankan yang melibatkan masyarakat secara langsung dilakukan, seperti aktivitas menabung, penarikan dana, hingga pengajuan pinjaman melalui fasilitas pembiayaan (Khosyati, 2024).

Perekonomian disuatu negara dapat dikatakan bagus apabila lembaga keuangan yang berada dinegara tersebut memiliki kinerja yang baik teruma dalam bidang perbankan. Lembaga perbankan disuatu negara sangat penting untuk aktivitas perekonomian. Peran bank yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang bungkus dalam berbagai macam jenis produk dan jasa, yang dapat diakses oleh berbagai macam kalangan baik untuk orang yang mempunyai dana yang berlebih yaitu bisa menyimpan uang dibank karena lebih aman, maupun yang memerlukan dana untuk modal usahanya, karena itu perannya yang sangat penting dalam perekonomian negara (Zikri, 2019).

Dunia perbankan memasuki babak baru yang menjadi tonggak penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Pada masa inilah muncul lembaga keuangan yang dikenal dengan nama bank syariah, atau sering juga disebut sebagai bank Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran bank syariah merupakan respon atas meningkatnya kesadaran di

kalangan masyarakat muslim yang menginginkan adanya institusi perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dorongan untuk mendirikan bank syariah juga semakin kuat mengingat praktik perbankan konvensional pada umumnya menggunakan sistem bunga dalam setiap transaksinya. Sistem bunga tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, khususnya karena mengandung unsur riba yang secara tegas dilarang dalam ajaran agama. Oleh karena itu, bank syariah muncul sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip Islam dalam mengelola keuangannya (Ahmadiono, 2021).

Perkembangan awal sistem perbankan syariah di tingkat global dimulai pada dekade 1940-an, diawali oleh Pakistan dan Malaysia. Di Mesir, Islamic Rural Bank didirikan pada tahun 1963 sebagai lembaga keuangan syariah pertama, meskipun masih dalam skala terbatas. Tonggak sejarah berikutnya terjadi pada tahun 1975, ditandai dengan berdirinya Dubai Islamic Bank di Uni Emirat Arab, yang menjadi bank syariah komersial pertama di dunia. Selanjutnya, pada tahun 1977, berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip bebas bunga.

Kemudian, pada tahun 1978, Mesir kembali menunjukkan eksistensinya dalam sektor ini melalui pendirian Faisal Islamic Bank, yang diikuti oleh berdirinya Islamic International Bank for Investment and Development. Di wilayah Siprus, Faisal Islamic Bank of Kibris didirikan pada tahun 1983. Di Malaysia, pendirian Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun yang sama menjadi tonggak awal sistem perbankan syariah di negara

tersebut, yang kemudian disusul oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad pada tahun 1999.

Iran mulai menerapkan sistem perbankan syariah secara menyeluruh pada tahun 1983 setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Sementara itu, Turki, meskipun merupakan negara dengan sistem pemerintahan dengan tidak menganut hukum Islam, mulai mengembangkan lembaga keuangan syariah seperti Daar al-Maal al-Islami dan Faisal Finance Institution sejak tahun 1984, yang resmi beroperasi pada tahun 1985.

Pakistan menjadi pelopor utama dalam penerapan sistem perbankan syariah secara nasional. Pada tahun 1985, seluruh sistem perbankan konvensional diubah menjadi sistem syariah. Transformasi ini diawali pada tahun 1979, ketika sejumlah lembaga keuangan besar mulai menghapuskan bunga dan memperkenalkan pembiayaan tanpa bunga, yang difokuskan pada sektor pertanian dan perikanan.

Sementara itu, di Indonesia, perkembangan perbankan syariah baru dimulai pada awal tahun 1990-an, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Gagasan pendirian bank syariah pertama kali dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional pada tanggal 18–20 Agustus 1990. Kendati demikian, diskursus mengenai perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi Islam sudah berkembang sejak awal tahun 1980 (Abdullah & Wahjusaputri, 2018).

Negara dengan umat muslim terbesar didunia salah satunya adalah Indonesia, ini tentunya menjadikan negara Indonesia menjadi tempat yang

sangat pas untuk perbankan syariah hadir ditengah kalangan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah saat ini sangat berkembang pesat, banyak masyarakat muslim sudah mulai beralih menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Kerena perbankan syariah merupakan perbankan yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan al-qur'an dan hadist (Sainuddin, 2023).

Bank syariah yang merupakan lembaga yang memberikan fasilitas ekonomi dalam yang halal bagi umat Islam yang ada di Indonesia dengan menggunakan mekanisme sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari praktik riba dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam (Anggraeni, 2021). Lembaga keuangan bank memegang peran yang sangat strategis dalam menyediakan layanan keuangan, serta dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Salah satu kontribusi penting bank terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional adalah melalui penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha di berbagai sektor. Dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, bank dinilai lebih efisien dan cepat dalam mengelola serta mengatur berbagai transaksi keuangan (Dwi Yanti & Setiyanto, 2021).

Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada tanggal 1 November 1991 dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia atas hasil kerja dari MUI, inilah awal mula bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia. Lalu bank-bank konvensional lainnyapun juga mulai mendirikan bank syariah mereka sendiri dimulai dengan PT Bank Syariah Mandiri yang

didirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999 setelah itu Tanggal 29 April tahun 2000 berdiri Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BNI, kemudiah pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Kemudiah ketiga bank besar tersebut melakukan merger yang diresmikan oleh presiden republik Indonesia bpk Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021 dan berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penggabungan tiga bank syariah tersebut menghasilkan dengan ditandai komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia (BSI), di mana sebesar 50,83% dimiliki oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk, 24,85% oleh PT Bank BNI Persero Tbk, dan 17,25% oleh PT Bank BRI Persero Tbk, sementara sisanya yang berada di bawah 5% dimiliki oleh pihak lain. Bergabungnya ketiga Bank Syariah tersebut merupakan langkah ikhtiar agar terlahirnya Bank Syariah kebanggaan umat Islam yang ada di Indonesia, yang diinginkan menjadi harapan baru pembangunan ekonomi nasional.

Penggabungan ketiga bank syariah ini telah dijadikan sebagai bentuk komitmen pemerintah melalui dalam mendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) agar dapat bersaing di tingkat global. Upaya ini juga dimaksudkan sebagai langkah dalam mewujudkan berdirinya bank syariah yang menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonsia yang menyediakan program pembiayaan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) yang sangat membantu untuk permodalan usaha ataupun yang ingin mengembangkan usahanya (Rahayu, 2021). Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pada bank syariah disebut dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pembiayaan untuk modal atau pengembangan usaha yang diberikan oleh pihak bank atas kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak menggunakan sistem hutang piutang melainkan menggunakan sistem bagi hasil dengan pihak bank berperan sebagai investor (Mulyati, 2022).

Program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan oleh pemerintah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2007 melalui instruksi presiden nomor 6 tahun 2007 yang dipimpin oleh Bpk Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan presiden Indonesia pada saat itu yang memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan usaha kecil serta mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas lapangan kerja (Umar, 2023).

Pemerintah memberikan tugas kepada beberapa lembaga keuangan untuk menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat Indonesia salah satu nya ialah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang hadir ditengan masyarakat dengan menawarkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sistem bagi hasil tanpa adanya bunga. Dikutip dari situs resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri memiliki tiga jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan besaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dengan pembiayaan dari 0–Rp10 juta, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan pembiayaan dari Rp10 juta–Rp100 juta, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil dengan pembiayaan dari Rp100 juta–Rp500 juta.

Pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nasabah pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan oleh bank kepada nasabah untuk mengelola dana yang diberikan oleh bank dengan baik serta nasabah dapat mengembalikan dana pembiayaan tersebut kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Lembaga keuangan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat berharap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi nasabah dan pihak bank, serta tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak (Irmayanti, 2023).

Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr 59: 18, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَقُوا اللَّهَ
 إِنَّا اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 tersebut menjelaskan apabila manusia ingin melakukan segala sesuatu hendaklah memperhatikan akibat atau risiko kedepannya yang bisa saja muncul dimasa yang akan datang, sama halnya pada pembiayaan diperbankan syariah, agar risiko yang dapat merugikan bank dikemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin karena dari itu perlulah melaksanakan analisis kelayakan pada pembiayaan. Sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank (Zahra, 2020).

Bank Syariah Indonesia (BSI) memahami bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen krusial dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan operasional bisnis perbankan. Sebagai respons terhadap hal tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyusun dan menerapkan berbagai langkah strategis guna menangani potensi risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas perbankan. Pengelolaan risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI) meliputi serangkaian proses mulai dari identifikasi, evaluasi, pengendalian, hingga pemantauan risiko yang dilakukan secara rutin. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) secara aktif melaksanakan analisis skenario sebagai upaya preventif dalam menghadapi kemungkinan risiko di masa depan. Dengan penguatan sistem manajemen risiko tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat menjaga kestabilan operasional serta membangun kepercayaan nasabah (Widyaningsih et al., 2024).

Kehati-hatian merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada nasabah dan tidak bisa memberikan pembiayaan kepada sembarang

orang. Tahap awal penilaian yang dilakukan oleh pihak bank kepada calon nasabah pembiayaan seperti pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK agar bisa mengetahui bagaimana riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut. Sikap kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak bank tersebut bukanlah untuk mempersulit calon nasabah melainkan agar pihak bank yakin dengan calon penerima dana bahwa nasabah tersebut layak dan tidak terjadi pembiayaan macet (Latri, 2024).

Analisis pembiayaan, sebagai proses yang begitu penting dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengevaluasi kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan yang mereka ajukan. Tidak hanya penilaian terhadap kemampuan keuangan nasabah yang dilibatkan dalam proses ini, tetapi juga aspek-aspek lain yang bersangkutan dengan kelayakan pembiayaan, analisis pembiayaan untuk calon nasabah yang dilakukan oleh bank merupakan sebuah cara untuk mengurangi risiko (Kisman, 2023).

Bank sebagai lembaga yang memperoleh izin untuk melaksanakan berbagai jenis aktivitas, memiliki kesempatan yang sangat besar dalam menghasilkan pendapatan. Namun, dalam proses pelaksanaan aktivitas tersebut, bank tidak dapat terlepas dari risiko yang senantiasa menyertainya. Secara umum, setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung unsur risiko. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh produk, layanan, dan kegiatan bank berhubungan langsung dengan uang.

Uang sendiri siapa saja bisa memilikinya, semua orang menginginkannya, dan sangat mudah untuk dipindahkan bahkan hilang

sehingga membuat aktivitas perbankan, mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran dana, menjadi sangat rawan terhadap risiko kehilangan. Risiko yang tidak diantisipasi atau tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi bank (Ardian, 2022). Risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan suatu bentuk ketidakpastian yang melekat pada setiap aktivitas keuangan dan operasional bank, yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko ini dapat muncul dari berbagai sumber, seperti salah satunya yaitu risiko pembiayaan (Widowati et al., 2021).

Pembiayaan macet merupakan istilah yang sangat umum bagi dunia perbankan syariah yaitu situasi dimana seorang nasabah yang melakukan pembiayaan kepada bank tidak bisa mengembalikan dana yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah tersebut. Maka dari itu proses analisis kelayakan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah sangatlah penting agar terhindar dari risiko pembiayaan macet (Herman, 2022).

Dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, bank harus meyakini bahwa debitur memiliki itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya sesuai perjanjian. Karena setiap pembiayaan mengandung risiko, bank wajib menerapkan prinsip pembiayaan yang sehat. Sebelum pembiayaan diberikan, bank perlu menilai lima aspek utama debitur, yaitu karakter, kapasitas, modal, agunan, dan prospek usaha. Untuk mengurangi risiko. Agunan menjadi salah satu faktor penting yang mencerminkan keyakinan bank atas kemampuan debitur melunasi kewajiban. Apabila pembiayaan yang diberikan tidak disertai dengan agunan, maka bank

harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap kelayakan dan kredibilitas nasabah melalui analisis yang menyeluruh (Irwan et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai prosedur dan strategi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, hal ini merupakan tahapan untuk mengidentifikasi bagaimana nasabah yang layak dalam mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan agar bank terhindar dari risiko kerugian dan bagaimana prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Tahap ini juga akan menjadi faktor yang membantu masyarakat yang membutuhkan modal dan tidak memiliki agunan, dan ingin melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai “Analisis Kualifikasi Penilaian Kelayakan Nasabah Pada Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan Terhadap Risiko Kerugian Bank (Studi Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi penilaian kelayakan nasabah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan untuk mencegah risiko kerugian bank pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani?

2. Bagaimana prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi penilaian kelayakan nasabah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan untuk mencegah risiko kerugian bank pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani.
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani.

D. Signifikansi Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mempelajari secara langsung langkah strategi bank syariah dalam menganalisis kualifikasi penilaian kelayakan usaha pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dan prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan wawasan, serta menjadi acuan, referensi tambahan, atau bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang studi perbankan syariah. Fokus kajian ini berkaitan dengan strategi analisis kelayakan pembiayaan, khususnya dalam penilaian kualifikasi kelayakan nasabah pada skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dan prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Banjarmasin A. Yani.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, dalam memahami alur pengajuan serta persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Kualifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu, dengan kata lain kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang

dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu.

Menurut pengertian diatas dapat dipahami bahwa kualifikasi dalam konteks perbankan merujuk pada serangkaian persyaratan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon debitur agar dianggap layak untuk menerima pembiayaan. Kualifikasi ini mencakup aspek administratif, teknis, serta kapasitas finansial dan usaha, seperti kelengkapan dokumen, rekam jejak kredit yang baik, kemampuan membayar, kepemilikan usaha yang produktif, serta kesesuaian antara jumlah pembiayaan yang diajukan dengan kemampuan dan kebutuhan usaha yang dijalankan.

Yang dimaksud dengan kualifikasi dalam konteks penelitian ini adalah serangkaian persyaratan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani, khususnya yang berkaitan dengan kelayakan dalam menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Kualifikasi ini mencakup aspek-aspek penting yang digunakan untuk menilai apakah seorang nasabah memiliki kemampuan finansial, dan kelayakan usaha yang memadai untuk diberikan dana pembiayaan.

2. Pengertian Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan) dengan kata lain nasabah merupakan individu atau badan hukum yang secara rutin melakukan interaksi dan transaksi keuangan dengan

lembaga perbankan. Hubungan ini mencakup berbagai aktivitas seperti penyimpanan dana, pembiayaan, serta penggunaan layanan keuangan lainnya yang disediakan oleh bank, baik untuk kepentingan pribadi, usaha, maupun institusional.

Yang dimaksud dengan nasabah dalam konteks penelitian ini adalah individu atau pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani. Nasabah ini umumnya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam proses pengajuan pembiayaan, nasabah akan melalui serangkaian tahap analisis kelayakan yang mencakup aspek karakter, kapasitas, kondisi usaha, hingga potensi keberhasilan usaha yang dijalankan.

3. Pengertian Pembiayaan Tanpa Agunan

Menurut M.Nur Rianto Al-Arif, Pembiayaan merupakan proses penyediaan dana oleh satu pihak kepada pihak lain yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan suatu rencana investasi. Dana ini dapat berasal dari individu, lembaga keuangan, ataupun institusi lainnya, dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan investasi yang telah disusun sebelumnya. Baik investasi tersebut dilakukan secara mandiri oleh perorangan maupun dikelola oleh suatu badan atau organisasi, pembiayaan memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan investasi tersebut (Arif, 2012).

Pembiayaan tanpa agunan merupakan salah satu produk perbankan yang menyediakan fasilitas pinjaman kepada nasabah tanpa mensyaratkan jaminan atau agunan sebagai syarat pengajuan. Produk ini menjadi salah satu bentuk inovasi dalam layanan keuangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Pembiayaan jenis ini cukup diminati oleh nasabah, terutama dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan usaha (Cornelis, 2025).

Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Produk pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses permodalan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematis penulisan bertujuan agar pembahasan dalam proposal ini lebih terarah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi keseluruhan, maka digunakan sistematika penulisan yang dibagi ke dalam lima bab. Setiap bab terdiri atas beberapa subbab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I yaitu pendahuluan pada bab ini menguraikan latar belakang masalah dan gambaran permasalahan penelitian. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Selain itu, bab ini

memaparkan tujuan penelitian, yaitu hasil yang diharapkan. Signifikansi penelitian, yang menjelaskan manfaat teoritis dan praktis, juga disertakan. Definisi operasional dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman. Terakhir, sistematika penulisan memberikan gambaran singkat tentang struktur proposal.

BAB II merupakan landasan teori pada bab ini, akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini juga akan menggunakan teori-teori yang relevan dari buku atau literatur yang sesuai untuk menjelaskan masalah-masalah ini.

BAB III berisi tentang metodologi penelitian pada bab ini menguraikan rancangan penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *field research*.

BAB IV berisi laporan hasil penelitian dan analisis data. Di dalamnya terdapat penyajian data, analisis data, serta hasil penelitian. Penyajian data mencakup informasi mengenai perusahaan yang menjadi objek penelitian, seperti visi, misi, dan struktur organisasi. Sementara itu, analisis data dan hasil penelitian disusun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber.

BAB V merupakan penutup pada bab ini menyajikan simpulan yang mencakup poin-poin penting dari permasalahan yang telah dibahas. Selanjutnya, beberapa saran praktis dan strategis yang dirasa perlu akan

dikemukakan, baik untuk pengembangan lebih lanjut maupun untuk implementasi di lapangan.